

**PERAN MAQĀSHID AL-SHARIAHDALAM PEMAKNAN HADIS
LARANGAN MELINTASI ORANG SALAT**
*(Studi Atas Hadis Shahih Yang Tidak Diamalkan Dalam Buku 40 Hadits Shahih Yang Tidak
Diamalkan)*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

NI'MATUL KHOIROH

NIM: E95217033

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Ni'matul Khoiroh
NIM : E95217033
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : "Peran *Maqashid Al-Shariah* Dalam Pemaknaan Hadis Larangan Melintasi Orang Salat(*Studi Atas Hadis Shahih Yang Tidak Diamalkan Dalam Buku 40 Hadits Shahih Yang Tidak Diamalkan*)"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2021



Ni'matul Khoiroh

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERAN MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PEMAKNAN HADIS LARANGAN MELINTASI ORANG SALAT(*Studi Atas Hadis Shahih Yang Tidak Diamalkan Dalam Buku 40 Hadits Shahih Yang Tidak Diamalkan*)” oleh Ni'matul Khoiroh telah disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 22 Juni 2021

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto LC, M.HI

NIP: 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PERAN MAQASHID AL-SHARIAH DALAM PEMAKNAAN HADIS LARANGAN MELINTASI ORANG SALAT (STUDI ATAS HADIS YANG TIDAK DIAMALKAN DALAM BUKU 40 HADIS SHAHIH YANG TIDAK DIAMALKAN)” yang ditulis oleh Ni'matul Khoiroh telah diuji oleh Tim Penguji pada tanggal 15 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, LC, MHI
2. Rif'iyatul Fahimah, LC, M.Th.I
3. Athoillah Umar, M.A
4. Drs. H. Umar Faruq, MM



.....
.....

Surabaya, 22 Juli 2021



Dr. H. Kunawir Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ni'matul Khoiroh
NIM : E95217033
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : imakhoiroh24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Peran Maqashid al-Shariah dalam Pemaknaan Hadis Larangan Melintasi Orang Salat (Studi Atas Hadis Shahih dalam buku 40 Hadis Shahih yang Tidak Diamalkan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2021
Penulis

(Ni'matul Khoiroh)

pengetahuan yang mengantarkan pemahaman tentang kekuatan kebenaran (*shahih*) atau kelemahan berita dari Nabi tersebut, baik dalam segi jalannya hadis (*sanad*) atau isi dari berita (*matan*) tersebut.

Dalam segi keshahihan hadis harus ada 2 kriteria yang terpenuhi, yakni keshahihan dalam segi sanad dan matan. Dalam keshahihan hadis terdapat beberapa syarat, yakni rawinya harus bersikap adil, sanadnya bersambung, sempurna ingatan perawinya, hadis tidak berillat dan tidak berjanggal. Jika didalam hadis tersebut terdapat ketidaksempurnaan dalam segi ingatan dan kecerdasan rawi maka hadis tersebut bukan termasuk hadis shahih tetapi termasuk hadis Hasan.

Kebanyakan ulama menyatakan bahwa hanya hadis shahih dan hadis hasan saja yang dapat dijadikan rujukan atau sumber dalil (*hujjah*) dan dapat diamalkan. Tetapi dalam hal ini ada beberapa hadis yang diterima sebagai hujjah tetapi tidak diamalkan karena ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Hukum dari hadis shahih sendiri ialah wajib diamalkan hadisnya, hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama'ahli hadis, ahli ushul dan fuqaha.

Sisi lain yang menjadi topik utama yang diperhatikan penulis adalah dari diwajibkannya seorang mukallaf mengamalkan sebuah hadis shahih yang didalam hal ini mengharuskan sebuah hadis shahih melalui seleksi/memenuhi syarat diterima tidaknya sebuah hadis shahih, satu hal yang dirasa penting untuk diperhatikan adalah kepentingan/kebutuhan mukallaf secara terperinci tersebut tidak ada didalamnya (syarat diamalkan/tidaknya sebuah hadis shahih) ini menjadi sebuah alasan yang tepat untuk melibatkan kemaslahatan manusia didalamnya

sebagai tujuan penting seorang mukallaf melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Alasan-alasan hadis shahih yang tidak diamalkan bisa jadi melihat ilmu lain sebagai alasan untuk dimasukkan kedalam syarat diamalkan atau tidaknya sebuah hadis shahih, seperti melihat dari ilmu fiqh dan ilmu ushul fiqh, ilmu fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum amal *mukallaf* (orang islam) kalau ilmu ushul fiqh merupakan ilmu tentang kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengeluarkan hukum- hukum syariat.

Salah satu hal yang dijelaskan dalam ilmu ushul fiqh adalah tentang bagaimana Allah SWT menciptakan hukum-hukum syariat(jalan kehidupan), hal ini bukan tanpa tujuan atau nilai-nilai dibelakangnya, namun Allah SWT juga menentukan tujuan(*maqashid*) yang jelas dalam memberi hukum syariat kepada hambanya, dan di dalam hukum syariat terdapat '*illah*(motivasi substansial diundangkannya hukum) bahkan sampai masalah-masalah *ta'abuddiyah* sekalipun juga terdapat '*illah* dan *maqashid* di dalamnya. Dengan belajar memahami agama Allah, manusia diharapkan mampu berusaha memenuhi hukum dan kehendak Allah yang telah ditentukan untuk makhluknya dengan tanpa merasa terbebani maupun merasa sia-sia.

Dan sampai saat ini, penelitian kualitas hadis menggunakan teori yang terdapat dalam buku karya Syuhudi Ismail yang berjudul Kaidah Keshahihan Sanad Hadis, yang didalamnya mengandung penjelasan secara lengkap syarat-syarat beserta kaidah yang harus ada dalam sebuah hadis shahih. Ditemukan juga didalamnya terdapat keberagaman pendapat ulama tentang kaidah yang dipakai,

hambanya, dan di dalam hukum syariat terdapat 'illah (motivasi substansial diundangkannya hukum) bahkan sampai masalah-masalah *ta'abuddiyah* sekalipun juga terdapat 'illah dan *maqashid* di dalamnya. Dengan belajar memahami agama Allah, manusia diharapkan mampu berusaha memenuhi hukum dan kehendak Allah yang telah ditentukan untuk makhluknya dengan tanpa merasa terbebani maupun merasa sia-sia.²

Disini penulis mengambil teori *maqashid al-syariah* sebagai salah satu sarana untuk membantu pemahaman syarah hadis yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. *Maqāshid al-syarīah* (tujuan hukum) adalah kehendak Allah yang ditentukan untuk manusia yakni berupa dalil-dalil Alqur'an dan Alhadis. *Maqashid al-syari'ah* secara bahasa, terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan, dan *al-syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air. Dari pengertian yang telah dipaparkan, *Maqashid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan dari diciptakannya *syari'ah* kepada manusia.³

Seperti firman Allah dalam Surah Thaha (20): 2

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى⁴

Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah.

Begitu pula dalam Q.S Al-Nahl(16):89 Allah berfirman:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ⁵ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ^٤ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ⁵

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu

²Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas*(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 43.

³Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*(Jogjakarta: Arruzz Media, 2011), 153-156.

⁴Al-Qur'an, 20: 2.

⁵Al-Qur'an, 16: 89.

Ushul Fiqh. Kemudian rumusan masalah, tujuan beserta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, berisikan tentang kaidah-kaidah kesahihan hadis baik dari sanad maupun matan, cara memahami hadis, adapun hadis yang sudah melalui tahap penelitian kesahihan lalu disebarluaskan tetapi tidak diamalkan oleh Fuqaha.

Bab ketiga ini diisi dengan pemaparan hadis larangan melintasi orang salat berikut aplikasi teori Maqashid al-Syari'ah.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian penulis yang berisikan analisis dari segi sanad maupun matan, kejujuran dari hadis tersebut dan dibuktikan dengan teori baru Maqashid al-Syari'ah dalam perspektif Abu Ishâq al-Syâthibi yang memenuhi syarat termasuk hadis yang *Yu'malu bihi wa Yuhtaju bihi* (Dapat diamalkan dan bisa dibuat argumentasi).


Pada bab lima ini merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta saran-saran.

berbagai metodologi baru dari 2 sumber hukum yang utama dalam Islam yakni Alquran dan Sunnah Nabi.


Dalam bidang fikih Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb, guru Syatibi satu ini adalah seorang fakih yang terkenal di Andalusia. Pada akhir tahun 765 H/1363 M Syatibi dideportasi dari Andalusia dikarenakan Syatibi banyak melakukan aksi perdebatan dengan ahli hukum Granada saat itu. Syatibi merupakan ulama yang cukup komprehensif dalam berbagai bidang ilmu, hal ini juga terbukti dari berbagai macam cabang yang sudah Syatibi kuasai, tak terkecuali ilmu hakikat atau metode esensi.

Musthafa Said al-Khin menyandingkan Pemikiran Syatibi sejajar dengan madzhab besar dalam ushul fiqh. Dalam bukunya al-Kafi al-Wafi fi ushul al-Fiqh al-Islamy, dia membuat suatu paradigma baru tentang kecenderungan aliran dalam ilmu Ushul fiqh. Apabila tadinya cuma diketahui 2 aliran saja, ialah Mutakallimin serta Fuqaha ataupun Syafi'iyah serta Hanafiyyah, al-Khin membaginya jadi 5 aliran, ialah; Mutakallimin, Hanafiyyah, al-Jam'i, Takhrij al-Furu'alal Ushul serta Syathibiyyah. Apalagi Thahir bin Asyur dalam bukunya Maqashid Asy-Syari'ah al-Islamiyyah secara percaya menjadikan Maqashid al-Syari'ah ini selaku ilmu mustaqil yang terlepas dari ilmu Ushul fiqh. Sebaliknya bagi Al-Jabiri kalau Syatibi sudah alihkan riset ushul al-Fiqh dari al-mumasilat al-qiyasiyah al-zanniyah (aplikasi prinsip persamaan dalam qiyas yang bertabat relatif) dalam kerangka epistemologi bayani jadi al-mumarasat

b) Sunan Abi Dawud



c) Musnad Ahmad



5.	Yaḥyā bin Yaḥyā	X	II
6.	Imām Muslim	Mukharijul Hadis	I

a) Sunan Abi Dawud

No	Nama Periwat	Thabaqat	Urutan Periwat
1.	Abī Saīd'al-Khudrī	I	VI
2.	Abdirraḥmān bin Abī Saīd	III	V
3.	Zaid bin Aslām	III	IV
4.	Mālik	VII	III
5.	Qa'nabī	IX	II
6.	Abū Daūd	Mukharijul Hadis	I

b) Musnad Ahmad bin Hanbal

No	Nama Periwat	Thabaqat	Urutan Periwat
1.	Abī Saīd'al-Khudrī	I	VI
2.	Abdirraḥmān bin Abī Saīd	III	V
3.	Zaid bin Aslām	III	IV
4.	Mālik	VII	III

lengkap Imam Muslim ialah Imam Abū alḤusain Muslim bin al-Ḥajjaj bin Muslim bin al Qusyairī An naisaburī, nama Naisabur diambil dari nama kota yang sekarang termasuk dalam wilayah negara Rusia. Pada masa dinasti Samanid, Naisabur dijadikan pusat dari pemerintahan dan perdagangan di Asia Tengah, seperti halnya Baghdad Naisabur juga menjadi salah satu kota ilmu dan peradaban dari kota, di kawasan kota Naisabur pula banyak bermukim ulama-ulama masyhur.

Dalam perjalanan Imam Muslim menuntut ilmu, Imam Muslim tak segan-segan berguru kepada banyak ulama dari berbagai negara semisal Hijaz, Irak, Mesir, dan negara lainnya. Dari usaha Imam Muslim bertualang mencari ilmu-ilmu tersebut, begitu pula dari berbagai ilmu tersebut Imam Muslim bertemu dan banyak mengunjungi ulama-ulama kenamaan terkhusus dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Di wilayah Irak Imam Muslim berguru pada Imam Aḥmad bin Ḥanbal, di wilayah Hijaz Imam Muslim salah satunya belajar pada Saīd bin Manshūr, di daerah Khurasan Imam Muslim berguru kepada Yaḥyā bin Yaḥyā dan masih banyak lagi ulama-ulama hadis yang menjadi guru dari Imam Muslim.

Dalam karyanya yang sangat berharga yakni kitab Shahih Muslim, Islam sangat beruntung atas jasa Imam Muslim dalam bidang Hadis dan Ilmu Hadis karena dalam karya-karyanya ini ulama' sepakat menjadikannya sebagai rujukan ajaran Islam setelah

melaksanakan salat agar sebaiknya berusaha mengingatkan terlebih dahulu seseorang yang akan melewatinya. Seperti usaha memberi sebuah isyarat bahwa dirinya sedang melaksanakan salat atau dengan isyarat lain, hal ini dilakukan karena bisa jadi orang yang akan melewatinya tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang akan dilewatinya sedang melaksanakan salat.

Apabila setelah diberi isyarat orang tersebut masih berniat berjalan lewati orang shalat, maka ada perintah untuk berusaha mencegah yang dibahasakan dengan lafad *wal tadra'hu ma istatha* atau dengan menghalangi, merintang dengan semampunya. Adapun perintah membunuh yang tertulis dalam hadis tersebut diatas adalah setelah melakukan beberapa usaha pencegahan diatas.

Dan meskipun sudah dilakukannya upaya pencegahan, perintah semacam ini jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sendiri. Sudah jelas menyalahi hukum yang sudah ada dalam Alquran yang menetapkan perihal dosa yang besar diterima seseorang apabila dengan sengaja membunuh manusia lain. Hal ini juga berkaitan erat dengan tujuan hukum itu sendiri diciptakan oleh Allah SWT. (Maqashid al-Syariah), dari sini memberikan maksud bahwa hadis ini meskipun berkualitas shahih dalam segi sanadnya tetapi hadis ini dilarang untuk diamalkan oleh umat Islam, karena bertentangan langsung dengan salah satu opsi syarat hadis diamalkan dalam teori Maqashid al-syariah yakni dalam upaya menjaga jiwa, baik jiwa/ tubuh diri sendiri maupun jiwa/tubuh orang lain.

Secara bahasa *Falyuqatilhu* memang mempunyai arti berperang yang ditambahi dengan huruf *lam* maka bentuknya menjadi kata perintah, jadi lafad ini mempunyai arti perangilah. Dalam peperangan dapat diketahui bahwa tang menjadi

tujuan utamanya yakni saling bunuh membunuh, antara kalah dan menang. Tetapi dalam hal ini perang yang dimaksud apakah digolongkan sebagai perang yang mempunyai hukum wajib membunuh orang atau mempunyai arti lain? Dalam hadis memang Rasulullah menyampaikannya untuk memerangi, jadi arti secara lahiriyah yang didapat adalah benar-benar membunuh orang yang melewati orang shalat yang mana ini tak lain adalah perintah Allah dan Rasulullah.

Namun hal ini sangat bertentangan dengan prinsip atau hukum syariat yang Allah tentukan dalam Alquran. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa mutlak berhukum haram dilakukan, sebab kesalahan melewati orang shalat. Dari segi historis zaman kenabian tidak pernah dijalankannya perintah membunuh orang yang melewati orang shalat meskipun ini terdapat dalam hadis shahih, baik oleh Rasulullah Saw sendiri maupun oleh para sahabat kala itu. Dalam hal ini perlu adanya kajian lebih lanjut dalam bidang fiqh dan terkhusus dalam kajian bidang ushul fiqh.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa hadis yang memiliki kualitas shahih tidak serta merta dapat diamalkan tanpa melalui beberapa proses penelitian sanad, matan maupun makna terlebih dahulu. Dalam hal ini analisis makna hadis shahih melalui teori Maqashid al-Syariah oleh Syatibi sebagai syarat hadis dapat diamalkan tentulah mendapati hasil bahwa hadis yang memiliki kualitas shahih tentang membunuh seseorang yang melewati orang shalat, tidaklah boleh diamalkan oleh umat manusia.

Maqashid al-syariah mempunyai peranan yang penting dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan setiap perintah/hukum yang diciptakan Allah SWT., pastilah

